

ABSTRAK

Perusahaan Publik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu menginformasikan kepada publik atas semua kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan yang berpengaruh terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaannya seringkali dilanggar oleh perusahaan dikarenakan Prinsip Keterbukaan mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham. Dalam menerapkan Prinsip Keterbukaan Direksi, Dewan Komisaris, maupun anggota perusahaan lain yang bertanggung jawab harus melaksanakan Prinsip Keterbukaan, apabila tidak maka melanggar tanggungjawab dari Direksi. Salah satu Perusahaan Terbuka yang tidak menerapkan Prinsip Keterbukaan adalah PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (PT SULI)

Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik PT SULI akibat adanya pelanggaran prinsip keterbukaan dari direksi kepada para pemegang saham, *Kedua* mengetahui akibat hukum terhadap PT SULI akibat pelanggaran prinsip keterbukaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, PT SULI telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran sehingga merugikan pemegang saham publik. Hal tersebut dikarenakan PT SULI tidak menerapkan Prinsip Keterbukaan dengan benar. Akibat hukum dari pelanggaran PT SULI adalah PT SULI saham dari Pemegang Saham harus dibeli dengan harga yang wajar dan kemudian Pemegang Saham dapat melaporkannya ke Pengadilan Negeri. Tanggungjawab Direksi dalam kasus PT SULI adalah tanggung jawab renteng.

Kata kunci: Prinsip Keterbukaan, Pemegang Saham, Direksi